



**P E N E T A P A N**

**Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yoyok Machbuby, S.H, Eko Justisianto, S.H.** dan **Sartono, S.H.** Advokat yang berkantor di Biro Bantuan Hukum WIJAYA KUSUMA M. BASHRI, S.H yang berkantor di Jl. Raden Patah 273 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx RT.2, xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfin Farhana Asshidiqi, S.H,** Advokat yang berkantor di Advokat / Pengacara di LEMBAGA BANTUAN & KONSULTASI HUKUM DEMAK BERDIKARI KEPUTUSAN MENTERI KUMHAM RI Nomor AHU- 0001194.AH.07. TAHUN 2022 yang berkedudukan di Jl, Sendang Kamulyan RT 03 RW 01 Desa Loireng Kecamatan Sayung xxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah. No. HP 082134338580 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2025, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 06 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk tanggal 08 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri syah yang menikah pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 M, bersamaan dengan tanggal 16 Syawal 1445 H di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, propinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Kutipan Akad Nikah Nomor : 3321011042024039;
2. Bahwa Pemohon pada saat menikah dengan Termohon berstatus duda cerai dan Termohon janda cerai mati dengan membawa dua orang anak 1. Lia Ismi binti (alm) Kisno, umur 32 tahun dan 2. Dela binti (alm) Kisno, umur 25 tahun. Pemohon dan Termohon, setelah akad nikah hidup rukun harmonis layaknya sebagai suami istri pada umumnya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon Telah melakukan hubungan suami istri (bakdal dukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tempat kediaman terakhir antara Pemohon dan Termohon di Desa xxxxxxxx RT.2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman Termohon;
5. Bahwa sebelum pernikahan saat Pemohon melakukan pendekatan / pacaran, Termohon meminta agar dipinjam uang untuk perbaikan rumah Termohon, karena Pemohon tidak punya uang, Termohon merayu Pemohon agar menjual tanah peninggalan orang tua Pemohon, dan laku terjual sebesar 130.000.000,-(Seratus tiga puluh juta rupiah) yang sebagian uang hasil Penjualan dipinjam Termohon namun Pemohon juga memakai uang hasil penjualan dibelikan Sepeda motor Jenis Honda Nvario 125 ESP CBS No.Pol.H.3308 CAE a.n PEMOHON sebesar Rp.23.410.000,(dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sisa Penjualan tanah milik Orang Tua Pemohon, dipinjam Termohon, dengan alasan

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 7 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk perbaikan rumah akan tetapi Termohon berbohong justru digunakan keperluan lain oleh Termohon ::

1. Membeli Kalung dan gelang seharga Rp.12.000.000 (tujuh belas juta rupiah.);
2. Membeli Kalung seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
3. Melakukan Hajatan mantan Suami Termohon yang telah meninggal dunia.Termohon hutang untuk beli Kambing sebesar Rp.5.000.000, (Lima juta Rupiah),untuk Selamatan sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
4. Termohon meminta Kembali sebesar Rp.32.000.000 dengan alasan meneruskan Pembangunan Rumah; Dan;
5. Tanpa sepengetahuan Pemohon Sepeda motor Jenis Honda Vario 125 ESP CBS No.Pol. H-3308-CAE a.n PEMOHON BPKB motor digadaikan Termohon di ADIRA Finance sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seminggu setelah menikah terjadi percekcoan dan mengalami keretakan rumah tangga yang memuncak pada awal Bulan Mei 2024, dikarenakan :
  - 6.1 Termohon dalam menuntut ekonomi terlalu berlebih, melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon selaku Petani / Buruh Tani yang hasilnya tidak menentu dan tidak begitu banyak;
  - 6.2 Anak anak Termohon bila terjadi percekcoan selalu ikut campur dan membela Termohon;
  - 6.3 Termohon bila diajak hubungan suami istri menolak ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat bertengkar di bulan Mei 2024 pernah di damaikan oleh H.Ratiman namun justru sejak itu Termohon menantang Pemohon dengan mengatakan SAIKI ORA KUAT SESUK ORA KUAT, SAIKI ABOT SESUK ABOT ;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak pertengahan bulan Mei 2024 hingga diajukan permohonan cerai talak pada tanggal 6 Januari 2025 yang mana kalau dihitung sudah 9 bulan dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx RT.2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx karena di usir oleh Termohon, serta saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri yang beralamat di xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon sendiri yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxx RT.2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, antara Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.maka tidak ada jalan lain selain perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak 1 Roji terhadap Termohon TERMOHON didepan Sidang Pengadilan Agama Demak.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak menerangkan berhasil mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 22 Janauri 2025, Nomor

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pdt.G/2025/PA.Dmk, yang dibuat oleh **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** selaku Hakim mediator,

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Pemohon telah menyatakan maksud mencabut permohonan Pemohon dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon karena akan mencoba rukun kembali dengan Termohon dan atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon, dan Termohon tidak keberatan maka Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Humaidi**

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 7 Halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nur Immawati**

**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

Panitera Sidang

**Sugeng Mulyono, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	198.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 7 dari 7 Halaman